

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN USAHA PELABUHAN JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471; FAKSIMILE (0778) 450720; SITUS www.bpbatam.go.id

Yth. Seluruh Pengguna Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Penumpang Badan Usaha Pelabuhan Batam

SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PERKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan kepada pengguna jasa dilingkungan Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Ruang Lingkup dan Dasar

Kepada seluruh pengguna jasa dilingkungan Pelabuhan Penumpang Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bahwa Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan Dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan dan Penerapan Perka Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021, menyampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Tarif Pas Penumpang Internasional berubah dari Rp. 65.000 menjadi Rp.100.000 per orang/sekali masuk.
- 2. Layanan Kapal Pesiar:
 - a. Dalam Negeri

(1) Labuh : Rp. 40.00 per GT/per kunjungan

(2) Tambat : Rp. 40.00 per GT/ etmal

b. Luar Negeri

(1) Labuh : Rp. 1.118.00 per GT/per kunjungan

(2) Tambat : Rp. 792.00 per GT/ etmal

- 3. Layanan Parkir Kendaraan mengacu Perda Kota Batam.
- 4. Pas Pendukung Layanan:
 - a. Pas Porter : Rp. 50.000 per orang/per bulan
 - b. Pas Pangkalan Taksi: Rp. 75.000 per kendaraan/per bulan

Surat edaran ini terhitung berlaku efektif mulai hari **Jumat, tanggal 1 September 2023**, dan pemberlakuan efektif Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 tidak berlaku.

Atas perhatian dan pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, |3 Agustus 2023
Direktur Badan Usaha Pelabuhan,

Dendi Gustinandar

Tembusan:

- 1. Kepala BP Batam
- 2. Anggota Bidang Pengusahaan
- 3. Kepala Satuan Pemeriksa Intern

Distribusi:

- 1. Kepala Ombudsman Kepulauan Riau
- 2. Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau
- 3. Ketua DPC INSA BATAM
- 4. Ketua DPC PELRA BATAM
- 5. Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Batam
- 6. Ketua Koperasi Taksi Terminal Domestik Sekupang
- 7. Ketua Koperasi Taksi Terminal Domestik Telaga Punggur
- 8. Direktur Utama PT Indodharma Corpora
- 9. Direktur Utama PT Synergy Tharada
- 10. Direktur Utama PT Citra Tritunas
- 11. Direktur Utama PT Nongsa Terminal Bahari
- 12. Direktur Utama PT Senimba Bay Resort
- 13. Pimpinan PT Batam Fast
- 14. Pimpinan PT Lautan Sarana Nusantara
- 15. Pimpinan PT P Megah Jaya Sejahtera
- 16. Pimpinan PT Pintas Samudra
- 17. Pimpinan PT Duta Bahari Samudra
- 18. Pimpinan PT Bahtera Empat Wisesa Shipping
- 19. Pimpinan PT Internasional Golden Shipping
- 20. Pimpinan PT Citra Adiarta Shipping
- 21. Pimpinan PT Gemalindo Shipping Batam
- 22. Pimpinan PT Prima Tan Berjaya
- 23. Pimpinan PT Master Asia Shipping
- 24. Pimpinan PT Putramaju Global Indonesia
- 25. Pimpinan PT Samudra Transportasi
- 26. Pimpinan PT. Citranstirta Tatasarana